



# IKATAN AHLI TEKNIK PERMINYAKAN INDONESIA

*Society Of Indonesian Petroleum Engineers*

Komplek Perkantoran PPPTMGB "LEMIGAS", Gedung Penunjang Lantai 2

Jl. Ciledug Raya Kav 109, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12230

Phone: (62-21) 739.4422 ext.1914 Website: www.iatmi.or.id E-mail: pusat@iatmi.or.id

No: 0156/SK/IATMI/VI/2025

## KEPUTUSAN KONGRES XVII TAHUN 2025 IKATAN AHLI TEKNIK PERMINYAKAN INDONESIA

TENTANG

### PENYEMPURNAAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN AHLI TEKNIK PERMINYAKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KONGRES XVII TAHUN 2025  
IKATAN AHLI TEKNIK PERMINYAKAN INDONESIA.

- Menimbang : Bahwa menjadi tugas kongres Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia untuk menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai dasar kebijakan di segala kegiatan organisasi untuk dapat mewujudkan tujuan organisasi.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar IATMI Bab V Pasal 8  
2. Anggaran Dasar IATMI Bab VI Pasal 10  
3. Keputusan Kongres XVII Tahun 2025
- Memperhatikan : 1. Permusyawaratan peserta kongres XVII IATMI pada sidang Kongres yang membahas Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia.  
2. Keputusan sidang Kongres XVII Tahun 2025 Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Ketetapan Kongres XVII Tahun 2025 IATMI Tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia sesuai dengan lampiran daripada surat ketetapan ini.

Keputusan ini disahkan dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 2 Juli 2025

Ketua Sidang Kongres XVII

Albert Ryanta

Ketua Umum IATMI

Raam Krisna



# IKATAN AHLI TEKNIK PERMINYAKAN INDONESIA

*Society Of Indonesian Petroleum Engineers*

Komplek Perkantoran PPPTMGB "LEMIGAS", Gedung Penunjang Lantai 2

Jl. Ciledug Raya Kav 109, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12230

Phone: (62-21) 739.4422 ext.1914 Website: [www.iatmi.or.id](http://www.iatmi.or.id) E-mail: [pusat@iatmi.or.id](mailto:pusat@iatmi.or.id)

## Lampiran 1. Rekapitulasi Perubahan AD ART IATMI 2025

No	Perihal	Letak pada saat ini di Draft AD ART 2025
1	Syarat baru Ketua Umum IATMI	ART Pasal 25
2	Mekanisme pemberhentian Ketua Umum IATMI	ART Pasal 29
3	Hak Anggota Biasa untuk bisa memilih Ketua Umum IATMI, minimal 3 bulan sebelum masa pemilu	AD Pasal 8.2.c
4	Syarat Anggota Biasa yang baru	ART Pasal 2
5	Syarat Anggota Kehormatan yang baru, WNA boleh menjadi anggota IATMI melalui jalur anggota kehormatan	ART Bab III Bagian Ketiga ART Pasal 5.2.a
6	Perangkat organisasi IATMI yang baru, menambahkan Dewan Kehormatan dan Dewan Penasihat	AD Pasal 11 AD Pasal 12
7	Definisi dari Dewan Kehormatan dan Dewan Penasihat	ART Bab VII Bagian Keempat ART Bab VII Bagian Kelima
8	Syarat Penyelenggaraan Kongres Luar Biasa	AD Pasal 10.3 ART Pasal 32
9	Definisi Pengurus Komisariat	AD Pasal 14 ART Pasal 17
10	Definisi Seksi Mahasiswa	ART Pasal 19
11	Sumber Dana Seksi Mahasiswa	ART Pasal 37.5
12	Definisi Panitia Pemilu dan Kongres	ART Pasal 42

## Lampiran 2. AD ART IATMI 2025

*Halaman selanjutnya*

4



# **IKATAN AHLI TEKNIK PERMINYAKAN INDONESIA**

**Society Of Indonesian Petroleum Engineers**

Komplek Perkantoran PPPTMGB "LEMIGAS", Gedung Penunjang Lantai 2  
Jl. Ciledug Raya Kav 109, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12230

Phone: (62-21) 739.4422 ext.1914 Website: [www.iatmi.or.id](http://www.iatmi.or.id) E-mail: [pusat@iatmi.or.id](mailto:pusat@iatmi.or.id)

## **ANGGARAN DASAR IATMI**

### **MUKADIMAH**

Bahwa usaha mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, haruslah ditunjang oleh penguasaan, penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab. Bahwa minyak dan gas bumi sangat penting bagi pembangunan nasional dan oleh karenanya harus dimanfaatkan secara baik bagi bangsa Indonesia dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan dan kelestarian lingkungan.

Bahwa pengelolaan sektor minyak dan gas bumi haruslah ditunjang dengan pengembangan dan peningkatan kemampuan para tenaga ahli dalam bidang minyak dan gas bumi serta didasarkan pada pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menyadari tanggung jawab dan peranannya dalam pembangunan nasional serta untuk meningkatkan profesionalisme dan mengembangkan teknologi minyak dan gas bumi demi terwujudnya bangsa Indonesia yang mandiri dan mampu bersaing dalam interaksi ekonomi dan teknologi dunia, maka para ahli Teknik Perminyakan Indonesia bersepakat untuk membentuk suatu ikatan dengan anggaran dasar sebagai berikut :

### **BAB I**

#### **NAMA DAN WAKTU DIDIRIKAN**

##### **Pasal 1**

Ikatan ini bernama Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia disingkat IATMI.

##### **Pasal 2**

Ikatan ini didirikan pada tanggal 7 juni 1979 di Jakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya .

### **BAB II**

#### **ASAS DAN SIFAT**

##### **Pasal 3**

Ikatan ini berdasarkan Pancasila.

##### **Pasal 4**

Ikatan ini adalah organisasi profesi nirlaba, mandiri, professional dan bersifat demokratis.

### **BAB III**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

##### **Pasal 5**

Maksud dan tujuan ikatan ini adalah sebagai wadah untuk :

1. Menyalurkan aspirasi dan potensi para anggota untuk berperan aktif dalam pembangunan nasional
2. Membina dan mengembangkan kerjasama dengan lembaga riset, asosiasi, perguruan tinggi, industri minyak dan gas bumi baik dalam maupun luar negeri untuk memberdayakan sumber daya alam manusia.



# IKATAN AHLI TEKNIK PERMINYAKAN INDONESIA

*Society Of Indonesian Petroleum Engineers*

Komplek Perkantoran PPPTMGB "LEMIGAS", Gedung Penunjang Lantai 2

Jl. Ciledug Raya Kav 109, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12230

Phone: (62-21) 739.4422 ext.1914 Website: [www.iatmi.or.id](http://www.iatmi.or.id) E-mail: [pusat@iatmi.or.id](mailto:pusat@iatmi.or.id)

3. Membina kemajuan profesi anggota melalui program organisasi.
4. Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan agar menjadi organisasi profesi berakreditasi internasional.
5. Meningkatkan profesionalisme anggota yang bersertifikasi internasional.
6. Melestarikan lingkungan hidup dan mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja.
7. Memupuk rasa kekeluargaan dan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya sesuai dengan azas organisasi.
8. Memberikan perlindungan profesi pada anggotanya.

## BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN

### Pasal 6

1. Pengurus Pusat ikatan berkedudukan di DKI Jakarta
2. Ikatan dapat membuka cabang atau perwakilan yang disebut komisariat, baik di dalam maupun diluar negeri atas usulan anggota dengan persetujuan Pengurus Pusat.

## BAB V KEANGGOTAAN

### Pasal 7

1. Anggota organisasi adalah warga Negara Indonesia yang berkecimpung atau berminat dalam industri minyak dan gas bumi.
2. Anggota terdiri dari:
  - Anggota biasa
  - Anggota kehormatan
  - Anggota mahasiswa

### Pasal 8

1. Kewajiban anggota:  
Setiap anggota tunduk pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan-keputusan Kongres dan pengurus.
2. Hak anggota:
  - a. Anggota biasa dapat meminta pertanggungjawaban dan memberikan usulan kepada Pengurus Pusat.
  - b. Anggota biasa mempunyai hak memilih dan dipilih dalam setiap forum pemungutan suara.
  - c. Hak memilih Ketua Umum adalah anggota biasa yang memiliki status keanggotaan aktif minimal 3 bulan sebelum masa pemilihan Ketua Umum.
  - d. Anggota Kehormatan dan Anggota Mahasiswa berhak hadir dalam Kongres sebagai peninjau.
  - e. Setiap anggota dapat menikmati hasil dan fasilitas ikatan.

### Pasal 9

Keanggotaan hilang karena :

- a. Permintaan sendiri.
- b. Dihentikan berdasarkan keputusan Pengurus Pusat.
- c. Meninggal dunia.



# IKATAN AHLI TEKNIK PERMINYAKAN INDONESIA

*Society Of Indonesian Petroleum Engineers*

Komplek Perkantoran PPPTMGB "LEMIGAS", Gedung Penunjang Lantai 2  
Jl. Ciledug Raya Kav 109, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12230

Phone: (62-21) 739.4422 ext.1914 Website: www.iatmi.or.id E-mail: pusat@iatmi.or.id

## BAB VI BADAN KELENGKAPAN

### Pasal 10

1. Kongres adalah lembaga musyawarah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam ikatan, dan mempunyai wewenang :
  - a. Membuat, mengubah serta mengesahkan anggaran dasar dan ART;
  - b. Menetapkan garis besar program kerja;
  - c. Memilih dan mengangkat Ketua Umum Pengurus Pusat;
  - d. Mengesahkan Dewan Penasihat dan Dewan Pengawas.
2. Kongres diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahun.
3. Kongres Luar Biasa dapat diselenggarakan atas usul Dewan Pengawas, atau, anggota biasa yang didukung oleh sekurang-kurangnya setengah jumlah anggota aktif, atau, anggota biasa yang didukung oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah Komisariat.

### Pasal 11

Perangkat organisasi IATMI adalah:

1. Dewan Kehormatan;
2. Dewan Penasihat;
3. Dewan Pengawas;
4. Pengurus Pusat;
5. Pengurus Komisariat.

### Pasal 12

Dewan Penasihat dan Dewan Pengawas

1. Dewan Penasihat dan Dewan Pengawas terdiri dari pakar dalam bidang minyak dan gas bumi yang diusulkan oleh anggota berdasarkan kemampuan, integritas dan profesionalnya dan disahkan Kongres.
2. Masa bakti anggota Dewan Penasihat dan Dewan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun.

### Pasal 13

Pengurus Pusat

1. Pengurus Pusat adalah pelaksana keputusan Kongres.
2. Masa bakti Pengurus Pusat adalah 3 (tiga) tahun.
3. Pengurus Pusat terdiri dari:
  - a. Seorang Ketua Umum
  - b. Seorang wakil Ketua Umum (jika diperlukan)
  - c. Sekurang kurangnya satu orang ketua
  - d. Seorang sekretaris jenderal
  - e. Seorang wakil sekjen (jika diperlukan)
  - f. Seorang bendahara
  - g. Sekurang-kurangnya seorang anggota pengurus.
4. Ketua Umum bertanggungjawab kepada Kongres.
5. Ketua Umum dapat dipilih maksimum dua kali masa bakti.
6. Komite-komite dibentuk Pengurus Pusat sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan tugas tertentu.
7. Dalam rangka pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan organisasi, Pengurus Pusat dapat membentuk sekretariat pelaksana yang dipimpin oleh suatu direksi eksekutif sesuai dengan kebutuhan.

1.



# IKATAN AHLI TEKNIK PERMINYAKAN INDONESIA

*Society Of Indonesian Petroleum Engineers*

Komplek Perkantoran PPPTMGB "LEMIGAS", Gedung Penunjang Lantai 2  
Jl. Ciledug Raya Kav 109, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12230

Phone: (62-21) 739.4422 ext.1914 Website: [www.iatmi.or.id](http://www.iatmi.or.id) E-mail: [pusat@iatmi.or.id](mailto:pusat@iatmi.or.id)

## Pasal 14

Pengurus Komisariat

1. Pengurus komisariat adalah perangkat organisasi di tingkat cabang atau perwakilan dengan kepengurusan sekurang-kurangnya;
  - a. Ketua.
  - b. Sekretaris.
  - c. Bendahara.
2. Masa bakti pengurus komisariat dalam negeri adalah 3 (tiga tahun).
3. Masa bakti pengurus komisariat luar negeri disesuaikan dengan situasi dan kondisi (fleksibel), dengan masa bakti minimal 1 tahun dan maksimal 3 tahun.
4. Ketua pengurus komisariat dapat dipilih maksimum untuk dua kali masa bakti.
5. Pengurus komisariat dapat dipilih, diangkat dan bertanggung jawab kepada rapat anggota komisariat yang bersangkutan serta mendapat pengesahan dari Pengurus Pusat.

## BAB VII KEUANGAN

### Pasal 15

Keuangan ikatan diperoleh dari :

- a. Iuran anggota
- b. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat
- c. Koperasi umum IATMI yang dibentuk oleh ikatan
- d. Kegiatan-kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan asas organisasi.

### Pasal 16

Kongres membentuk tim pemeriksa keuangan dengan tugas mempelajari laporan keuangan Pengurus Pusat, yang hasilnya disampaikan kepada Pengurus Pusat periode berikutnya.

## BAB VIII PEMBUBARAN IKATAN

### Pasal 17

Ikatan hanya dapat dibubarkan oleh Kongres Luar Biasa yang diselenggarakan khusus untuk itu.

### Pasal 18

Dalam hal ikatan dibubarkan, likuidasi dilakukan Pengurus Pusat berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Kongres Luar Biasa yang diselenggarakan khusus untuk itu.

## BAB IX LAIN-LAIN

### Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur di dalam anggaran dasar ini diatur dalam anggaran rumah tangga yang dibuat oleh Pengurus Pusat dan disahkan oleh rapat anggota yang dihadiri sekurang-kurangnya seperdua jumlah komisariat ketentuan organisasi lainnya dibuat oleh Pengurus Pusat.

A.



# **IKATAN AHLI TEKNIK PERMINYAKAN INDONESIA**

*Society Of Indonesian Petroleum Engineers*

Komplek Perkantoran PPPTMGB "LEMIGAS", Gedung Penunjang Lantai 2  
Jl. Ciledug Raya Kav 109, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12230

Phone: (62-21) 739.4422 ext.1914 Website: [www.iatmi.or.id](http://www.iatmi.or.id) E-mail: [pusat@iatmi.or.id](mailto:pusat@iatmi.or.id)

## **ANGGARAN RUMAH TANGGA IATMI**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Anggaran rumah tangga ini berlandaskan anggaran dasar Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia.

### **BAB II LAMBAANG IKATAN**

#### **Pasal 2**

Bentuk dan makna lambang ikatan adalah :

- a. Bentuk Tetesan : menggambarkan bentuk fluida (hidrokarbon) yang sedang menetes berwarna kuning emas, coklat, biru dan putih yang memberikan arti hidrokarbon dari yang berat, ringan dan gas.
- b. Bola Dunia : menggambarkan dunia ditopang oleh energi dari hidrokarbon untuk menghidupinya dan didalamnya ada peta Indonesia yang menghususkan bahwa anggota IATMI bergerak dikawasan Indonesia. Lima (5) buah garis yang melintangi Indonesia menggambarkan lima (5) sila dari Pancasila sebagai pemersatu Indonesia dan sebagai asas dalam keorganisasian IATMI.
- c. Garis Hitam : merupakan ikatan yang kompak dari seluruh anggota IATMI dalam melaksanakan tugasnya di dalam kegiatan perminyakan Indonesia demi kelangsungan pembangunan menuju tahap tinggal landas.
- d. Dasar Putih : memberikan arti ketulusan hati dari setiap anggota IATMI untuk terjun dalam dunia perminyakan.

### **BAB III KEANGGOTAAN**

#### **BAGIAN PERTAMA UMUM**

#### **Pasal 3**

1. Anggota ikatan terdiri dari:
  - a. Anggota Biasa.
  - b. Anggota Kehormatan.
  - c. Anggota mahasiswa.
2. Kualifikasi keanggotaan:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Lulusan Strata-1, dan/atau, Strata-2, dan/atau, Strata-3 Teknik Perminyakan; atau
  - c. Lulusan Strata-1, dan/atau, Strata-2, dan/atau, Strata-3 lainnya yang pada saat terdaftar sedang atau pernah bekerja di Industri Minyak dan Gas Bumi sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; atau
  - d. Lulusan Akademi atau yang sederajat, yang bermasa pendidikan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah SLTA, dan bekerja dalam industri minyak dan gas bumi sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; atau

1.



# IKATAN AHLI TEKNIK PERMINYAKAN INDONESIA

*Society Of Indonesian Petroleum Engineers*

Komplek Perkantoran PPPTMGB "LEMIGAS", Gedung Penunjang Lantai 2

Jl. Ciledug Raya Kav 109, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12230

Phone: (62-21) 739.4422 ext.1914 Website: [www.iatmi.or.id](http://www.iatmi.or.id) E-mail: [pusat@iatmi.or.id](mailto:pusat@iatmi.or.id)

- e. Lulusan SLTA yang bekerja dalam industri minyak dan gas bumi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
- f. Memenuhi persyaratan penerimaan anggota seperti yang diatur di dalam Bab IV Anggaran Rumah Tangga ini.

## **BAGIAN KEDUA ANGGOTA BIASA**

Adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi keanggotaan dan persyaratan seperti yang diatur dalam Bab IV pasal 4 Anggaran Rumah Tangga.

## **BAGIAN KETIGA ANGGOTA KEHORMATAN**

Adalah warga Negara Indonesia/Asing yang telah berjasa besar dalam mendorong kemajuan industri minyak dan gas bumi yang diusulkan dan diangkat menjadi anggota seperti yang diatur dalam Bab IV Pasal 5 Anggaran Rumah Tangga.

## **BAGIAN KEEMPAT ANGGOTA MAHASISWA**

Adalah warga negara Indonesia yang berstatus mahasiswa yang mendaftarkan diri dan diterima sebagai anggota seperti yang diatur dalam Bab IV Pasal 6 Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB IV PENERIMAAN ANGGOTA**

### **BAGIAN PERTAMA ANGGOTA BIASA**

#### **Pasal 4**

1. Untuk diterima sebagai anggota biasa harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan baik *online* ataupun manual (*hardcopy*).
  - b. Membayar iuran anggota yang jumlahnya ditetapkan oleh Pengurus Pusat IATMI.
2. Penerimaan atau penolakan ditetapkan dan diberitahukan oleh Pengurus Pusat kepada yang bersangkutan secara tertulis melalui Pengurus Komisariat setempat.
3. Calon anggota yang ditolak dapat mendaftarkan kembali.
4. Calon anggota yang diterima akan mendapatkan Kartu Anggota sebagai bukti sah keanggotaannya dalam IATMI.

### **BAGIAN KEDUA ANGGOTA KEHORMATAN**

#### **Pasal 5**

1. Anggota Kehormatan diusulkan oleh anggota atau pengurus dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
2. Yang dapat diangkat menjadi Anggota Kehormatan adalah:
  - a. Warga Negara Indonesia/Asing yang berjasa besar dalam mendorong kemajuan IATMI
  - b. Mempunyai reputasi baik di masyarakat luas
  - c. Yang bersangkutan menyatakan kesediannya untuk diangkat sebagai Anggota Kehormatan.
3. Usul pengangkatan Anggota Kehormatan dapat dilakukan oleh pengurus atau sedikit-sedikitnya 10 (sepuluh) orang Anggota Biasa yang bukan pengurus.



# **IKATAN AHLI TEKNIK PERMINYAKAN INDONESIA**

*Society Of Indonesian Petroleum Engineers*

Komplek Perkantoran PPPTMGB "LEMIGAS", Gedung Penunjang Lantai 2

Jl. Ciledug Raya Kav 109, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12230

Phone: (62-21) 739.4422 ext.1914 Website: [www.iatmi.or.id](http://www.iatmi.or.id) E-mail: [pusat@iatmi.or.id](mailto:pusat@iatmi.or.id)

## **BAGIAN KETIGA ANGGOTA MAHASISWA**

### **Pasal 6**

Untuk diterima sebagai Anggota Mahasiswa, harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan baik online ataupun manual (hardcopy).
2. Membayar iuran anggota yang besarnya ditetapkan oleh Pengurus Pusat IATMI.
3. Penerimaan atau penolakan ditetapkan dan diberitahukan oleh Pengurus Pusat kepada yang bersangkutan secara tertulis melalui Pengurus Komisariat setempat.
4. Calon Anggota yang ditolak dapat mendaftarkan kembali.
5. Calon Anggota yang diterima akan mendapatkan Kartu Anggota sebagai bukti sah keanggotannya dalam IATMI.

## **BAB V HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**

### **BAGIAN PERTAMA KEWAJIBAN ANGGOTA**

#### **Pasal 7**

1. Tunduk dan menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan Kongres dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat dan/atau Pengurus Komisariat.
2. Turut aktif melaksanakan Program Kerja IATMI.
3. Menciptakan rasa kekeluargaan sesama Anggota.
4. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat IATMI.

### **BAGIAN KEDUA HAK ANGGOTA**

#### **Pasal 8**

Setiap anggota berhak mendapatkan manfaat dari keanggotan IATMI sesuai ketentuan yang berlaku.

## **BAB VI ANGGOTA BIASA DAN ANGGOTA MAHASISWA**

### **Pasal 9**

1. Anggota dapat diberhentikan untuk sementara selama waktu yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat dengan alasan:
  - a. Tidak memenuhi kewajiban pembayaran iuran selama 1 (satu) periode kepengurusan.
  - b. Setelah 2 (dua) kali diberi teguran secara tertulis oleh Pengurus karena dengan sengaja melanggar tata tertib dan aturan-aturan IATMI.
2. Dalam mengambil keputusan pemberhentian sementara Pengurus Pusat membentuk tim dengan tugas
  - a. Mengadakan penyelidikan akan kebenaran pengaduan/laporan yang diajukan sampai didapat data lengkap mengenai pelanggaran yang dilakukan.
  - b. Melaporkan hasil penyelidikan kepada Pengurus Pusat.
3. Anggota yang dikenakan pemberhentian diberitahukan secara tertulis oleh Pengurus Pusat melalui Komisariat setempat.



# IKATAN AHLI TEKNIK PERMINYAKAN INDONESIA

*Society Of Indonesian Petroleum Engineers*

Komplek Perkantoran PPPTMGB "LEMIGAS", Gedung Penunjang Lantai 2  
Jl. Ciledug Raya Kav 109, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12230

Phone: (62-21) 739.4422 ext.1914 Website: [www.iatmi.or.id](http://www.iatmi.or.id) E-mail: [pusat@iatmi.or.id](mailto:pusat@iatmi.or.id)

4. Kepada anggota yang akan diberhentikan tersebut diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan secara tertulis kepada Pengurus Pusat melalui Komisariat.
5. Anggota yang dikenakan Pemberhentian tidak diperkenankan menggunakan haknya sebagai anggota.
6. Anggota yang dikenakan tindakan pemberhentian, dapat diterima kembali oleh pengurusnya apabila :
  - a. Telah memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai yang dimaksud dalam ketentuan Ayat satu (1) sub a pasal ini
  - b. Berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) sub b pasal ini.
7. Penerimaan kembali sebagai anggota ditetapkan oleh Pengurus Pusat dalam rapat pengurus.
8. Keputusan tersebut disampaikan secara tertulis melalui komisariat.

## **Pasal 10**

1. Berhenti sebagai Anggota karena:
  - a. Permintaan Sendiri.
  - b. Meninggal Dunia.
  - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan Pengurus Pusat.
2. Berhenti atas permintaan sendiri dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Pengurus Pusat.

## **BAB VII PENGURUSAN**

### **BAGIAN PERTAMA UMUM**

## **Pasal 11**

IATMI dikelola oleh Pengurus Pusat.

### **BAGIAN KEDUA SUSUNAN PENGURUS PUSAT**

## **Pasal 12.**

1. Susunan Pengurus Pusat terdiri dari :
  - a. Ketua Umum.
  - b. Seorang wakil Ketua Umum (jika diperlukan).
  - c. Sekurang-kurangnya satu orang ketua.
  - d. Seorang sekretaris jenderal.
  - e. Seorang wakil sekjen (jika diperlukan).
  - f. Seorang bendahara.
  - g. Sekurang-kurangnya seorang anggota pengurus.
2. Pengurus Pusat mempunyai wewenang penuh untuk mengelola organisasi sesuai dengan ayat (1) pasal ini beserta perangkat kelengkapannya.



# **IKATAN AHLI TEKNIK PERMINYAKAN INDONESIA**

*Society Of Indonesian Petroleum Engineers*

Komplek Perkantoran PPPTMGB "LEMIGAS", Gedung Penunjang Lantai 2

Jl. Ciledug Raya Kav 109, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12230

Phone: (62-21) 739.4422 ext.1914 Website: [www.iatmi.or.id](http://www.iatmi.or.id) E-mail: [pusat@iatmi.or.id](mailto:pusat@iatmi.or.id)

## **BAGIAN KETIGA DEWAN PENASIHAT**

### **Pasal 13**

Dewan Penasihat diminta ataupun tidak diminta oleh Pengurus Pusat berkewajiban untuk memberikan pengarahan kepada Pengurus Pusat di dalam menjalankan fungsi eksekutifnya sesuai dengan keputusan Kongres dan AD/ART

## **BAGIAN KEEMPAT DEWAN KEHORMATAN**

### **Pasal 14**

1. Dewan Kehormatan merupakan kumpulan mantan-mantan Pengurus Pusat (mantan Ketua Umum, mantan wakil Ketua Umum, mantan sekjen), dan orang-orang yang ditunjuk oleh Ketua Umum atas Jasa yang telah diberikan kepada IATMI.
2. Dewan Kehormatan diberikan penghargaan berupa status Anggota seumur hidup.

## **BAGIAN KELIMA DEWAN PENGAWAS**

### **Pasal 15**

1. Dewan Pengawas memiliki tugas untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap Ketua Umum/Pengurus Pusat dalam menjalankan kepengurusannya agar selalu sejalan dan sesuai dengan Kode Etik IATMI, sesuai dengan keputusan Kongres dan AD ART.
2. Dewan Pengawas berjumlah 3 atau 5 orang.
3. Penetapan Dewan Pengawas sesuai dengan AD pasal 12.

## **BAGIAN KEENAM KOMISARIAT**

### **Pasal 16**

Pembentukan KOMISARIAT harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Sekurang-kurangnya diusulkan oleh 10 anggota biasa di wilayahnya.
- b. Disetujui dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

### **Pasal 17**

1. Tujuan dan kegiatan masing-masing KOMISARIAT tidak boleh bertentangan dengan AD/ART IATMI.
2. Pengurus Komisariat berdomisili atau terikat secara fungsional dengan wilayah komisariat selama masa kepengurusan.
3. Komisariat menaungi anggota yang ada di wilayahnya dan Seksi Mahasiswa IATMI (jika ada) di wilayahnya.
4. Apabila terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik IATMI, pemberhentian Komisariat dapat dilakukan oleh Ketua Umum IATMI.

### **Pasal 18**

1. Susunan pengurus KOMISARIAT terdiri sekurang-kurangnya
  - Ketua
  - Sekretaris
  - Bendahara



# **IKATAN AHLI TEKNIK PERMINYAKAN INDONESIA**

*Society Of Indonesian Petroleum Engineers*

Komplek Perkantoran PPPTMGB "LEMIGAS", Gedung Penunjang Lantai 2  
Jl. Ciledug Raya Kav 109, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12230

Phone: (62-21) 739.4422 ext.1914 Website: [www.iatmi.or.id](http://www.iatmi.or.id) E-mail: [pusat@iatmi.or.id](mailto:pusat@iatmi.or.id)

2. Pengurus KOMISARIAT dipilih oleh anggota KOMISARIAT setempat dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
3. Syarat Ketua Komisariat adalah Lulusan Strata-1 Teknik Perminyakan atau memiliki pengalaman di industri Minyak dan Gas Bumi selama minimal 5 tahun.

## **BAGIAN KETUJUH SEKSI MAHASISWA**

### **Pasal 19**

1. Pembentukan Seksi Mahasiswa (SM) dilakukan dengan Surat Rekomendasi dari Pejabat Tertinggi dari Fakultas/Jurusan Teknik atau Ilmu Kebumihan di Institut/Universitas/Akademi yang dikirimkan kepada Komisariat (sesuai wilayah) atau Pengurus Pusat.
2. Surat Rekomendasi berisi (minimal) 3 nama mahasiswa yang ditunjuk untuk menjadi pengurus SM dan nama Dosen Pembimbing daripada SM tersebut.
3. Pengurus SM (minimal) adalah Ketua, Sekertaris, dan Bendahara.
4. Masa bakti pengurus SM adalah 1 tahun kepengurusan.
5. Surat Rekomendasi dilakukan setiap tahun kepengurusan SM.
6. SM dapat mengajukan permintaan bantuan finansial untuk kegiatan SM dengan menjadwalkan sesi diskusi dengan Komisariat dan/atau Pengurus Pusat.
7. Pembentukan disetujui oleh Komisariat (sesuai wilayah) atau Pengurus Pusat dan ditetapkan oleh Ketua Umum IATMI.
8. Apabila terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik IATMI, pemberhentian SM dapat dilakukan oleh Komisariat atau Pengurus Pusat.

## **BAGIAN KEDELAPAN HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PENGURUS**

### **Pasal 20**

Pengurus Pusat menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban sebagai Pimpinan Umum Ikatan berdasarkan ketentuan-ketentuan di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 21**

1. Pengurus Pusat berkewajiban membuat dan menetapkan peraturan-peraturan pelaksanaan Anggaran Rumah Tangga.
2. Pengurus Pusat berkewajiban menyusun Anggaran pendapatan dan belanja selama masa jabatannya.
3. Anggaran pendapatan dan belanja harus sudah selesai selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diangkat sebagai pengurus.
4. Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja harus disampaikan pada anggota setiap tahun.

### **Pasal 22**

Pengurus Pusat mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Anggaran dasar
2. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kerja sesuai dengan hasil Kongres.
3. Mengusahakan terciptanya suatu hubungan yang harmonis antara ikatan dengan masyarakat, lembaga pendidikan, industri perminyakan, dan pemerintah.
4. Melaksanakan Kongres guna pemilihan Ketua Umum pada akhir masa kepengurusan.

### **Pasal 23**

1. Dalam melaksanakan program kerja pengurus dapat mengangkat kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan.



# IKATAN AHLI TEKNIK PERMINYAKAN INDONESIA

*Society Of Indonesian Petroleum Engineers*

Komplek Perkantoran PPPTMGB "LEMIGAS", Gedung Penunjang Lantai 2

Jl. Ciledug Raya Kav 109, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12230

Phone: (62-21) 739.4422 ext.1914 Website: [www.iatmi.or.id](http://www.iatmi.or.id) E-mail: [pusat@iatmi.or.id](mailto:pusat@iatmi.or.id)

2. Kelompok kerja dapat dipilih dari anggota biasa.
3. Kelompok kerja berkewajiban membantu pengurus sesuai dengan bidangnya.
4. Segala tindakan dan kebijakan kelompok kerja wajib mempertanggungjawabkan kepada pengurus.

## **Pasal 24**

1. Pembentukan dan perubahan susunan pengurus, ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Umum.
2. Surat keputusan pada ayat (1) pasal ini harus diumumkan pada bulletin IATMI.

## **BAGIAN KESEMBILAN PEMILIHAN PENGURUS**

### **Pasal 25**

Ketua Umum

1. Ketua Umum dipilih dari dan oleh Anggota Biasa.
2. Lulusan Strata-1 Teknik Perminyakan dan memiliki pengalaman di industri perminyakan selama minimal 20 tahun.
3. Berdomisili di Indonesia pada masa kepengurusan.
4. Aktif menjabat sebagai Pengurus Pusat atau Pengurus Komisariat, minimal selama satu periode kepengurusan.
5. Memiliki surat rekomendasi dari Komisariat (minimal satu Komisariat) sebagai calon Ketua Umum. Satu Komisariat hanya bisa memberikan satu rekomendasi ditandatangani oleh Ketua Komisariat.
6. Calon Ketua Umum yang menjabat pada kepengurusan Pengurus Pusat atau Komisariat, pada saat akan melakukan pencalonan wajib di-nonaktifkan sebelum melakukan pencalonan.

### **Pasal 26**

1. Masa jabatan pengurus adalah 3 (tiga) tahun terhitung saat pelantikan.
2. Pengurus harus sudah terbentuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya kepengurusan lama.
3. Apabila masa jabatan pengurus berakhir, dan pengurus baru belum terbentuk, maka pengurus lama tetap berjalan dengan status Demisioner.

### **Pasal 27**

Ketua Umum dapat dipilih maksimum dua kali masa bakti

### **Pasal 28**

Pemilihan pengurus dilaksanakan oleh Ketua Umum terpilih atau diatur lain dalam tata tertib Kongres.

## **BAGIAN KESEPULUH PEMBERHENTIAN ANGGOTA PENGURUS**

### **Pasal 29**

1. Pemberhentian Ketua Umum disebabkan karena:
  - a. Habis masa jabatan, atau,
  - b. Meninggal dunia, atau,
  - c. Alasan kesehatan yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk menjalankan kepengurusan, atau,
  - d. Mengundurkan diri, atau,



# IKATAN AHLI TEKNIK PERMINYAKAN INDONESIA

*Society Of Indonesian Petroleum Engineers*

Komplek Perkantoran PPPTMGB "LEMIGAS", Gedung Penunjang Lantai 2  
Jl. Ciledug Raya Kav 109, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12230

Phone: (62-21) 739.4422 ext.1914 Website: [www.iatmi.or.id](http://www.iatmi.or.id) E-mail: [pusat@iatmi.or.id](mailto:pusat@iatmi.or.id)

- e. Diputuskan bersalah oleh pengadilan dalam putusan perkara pidana pada tingkat pertama dengan ancaman pidana minimal 5 tahun, atau,
- f. Disetujui dalam Kongres Luar Biasa.
2. Pengunduran diri Ketua Umum dilakukan melalui permohonan tertulis.
3. Dalam hal Ketua Umum diberhentikan oleh karena alasan 1b, 1c, 1d, 1e, atau 1f, maka akan dilanjutkan Kepengurusan Sementara oleh Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat.
4. Kepengurusan Sementara pada kesempatan pertama untuk menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) dengan mekanisme sesuai ART Pasal 32, dengan agenda menetapkan Ketua Umum yang baru.

## **Pasal 30**

Anggota pengurus diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum.

## **BAB VIII RAPAT-RAPAT**

### **Pasal 31**

Rapat-rapat IATMI terdiri dari:

1. Kongres.
2. Kongres Luar Biasa.
3. Rapat Pengurus.

### **Pasal 32**

Kongres Luar Biasa diselenggarakan setiap saat bila dianggap perlu dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Usul penyelenggaraan Kongres Luar Biasa disampaikan secara tertulis kepada Pengurus Pusat, mengacu pada Anggaran Dasar Bab VI Pasal 10 yaitu atas usul Dewan Pengawas, atau, anggota biasa yang didukung oleh sekurang-kurangnya setengah jumlah anggota aktif, atau, anggota biasa yang didukung oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah Komisariat.
- b. Pengurus Pusat berkewajiban meneruskan usulan tersebut diatas kepada seluruh anggota biasa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
- c. Pengurus Pusat wajib melaksanakan Kongres Luar Biasa tersebut dalam waktu sesingkat-singkatnya.

### **Pasal 33**

Kongres dan Kongres Luar Biasa diselenggarakan Pengurus Pusat dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum saat diselenggarakan Kongres, surat undangan harus sudah disampaikan kepada seluruh anggota yang berhak, dengan menyebutkan tempat, hari, tanggal, serta acara Kongres .
- b. Kongres dinyatakan mencapai kuorum jika dihadiri oleh lebih dari 1/3 (satu pertiga) jumlah anggota, Pengurus Pusat sekurang-kurangnya Ketua Umum, Sekretaris Jendral, dan Bendahara serta Wakil Komisariat.
- c. Kongres Luar Biasa dinyatakan mencapai kuorum jika dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota Biasa dan minimal 1/2 (satu perdua) dari jumlah Komisariat di Indonesia.
- d. Dalam hal mana kuorum tidak dicapai sesuai dengan Ayat b dan c diatas, maka sidang diskors dan dilanjutkan kembali serta dinyatakan sah memenuhi kuorum setelah Dewan Pengawas, Pengurus Pusat (sekurang-kurangnya Ketua Umum, Sekretaris Jendral, dan Bendahara), Wakil Komisariat, serta peserta Kongres yang hadir menyetujui dilaksanakannya Kongres atau Kongres Luar Biasa.



# IKATAN AHLI TEKNIK PERMINYAKAN INDONESIA

*Society Of Indonesian Petroleum Engineers*

Komplek Perkantoran PPPTMGB "LEMIGAS", Gedung Penunjang Lantai 2  
Jl. Ciledug Raya Kav 109, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12230

Phone: (62-21) 739.4422 ext.1914 Website: [www.iatmi.or.id](http://www.iatmi.or.id) E-mail: [pusat@iatmi.or.id](mailto:pusat@iatmi.or.id)

## **Pasal 34**

Keputusan Kongres dan Kongres Luar Biasa diambil:

- a. Berdasarkan musyawarah untuk mencapai kata mufakat.
- b. Apabila musyawarah/mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan jalan pemungutan suara terbanyak dari jumlah Anggota Biasa yang hadir.

## **Pasal 35**

1. Rapat Pengurus Pusat dipimpin oleh Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum. Apabila Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum berhalangan maka dipimpin oleh Sekretaris Jendral atau Wakil Sekretaris Jendral.
2. Rapat Pengurus dapat dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/3 (satu pertiga) jumlah Anggota Pengurus.
3. Rapat Pengurus Pusat diadakan sekurang-kurangnya dua bulan sekali.

## **BAB IX PERTEMUAN ILMIAH**

### **Pasal 36**

1. Sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun harus diselenggarakan pertemuan ilmiah.
2. Pengurus Pusat menentukan bentuk pertemuan ilmiah tersebut.

## **BAB X KEUANGAN**

### **Pasal 37**

1. Sumber dana untuk menunjang kegiatan IATMI berasal dari iuran anggota, sumbangan lain yang tidak mengikat, Koperasi Umum IATMI yang dibentuk oleh Ikatan dan kegiatan-kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Asas Organisasi.
2. Pengurus Pusat menetapkan peraturan cara-cara membuat iuran Anggota dan pungutan lain seperti dimaksud pada pasal diatas.
3. Iuran Anggota dipungut oleh Pengurus Pusat IATMI melalui luaran Keanggotaan Tahunan.
4. Dua puluh lima persen (25%) dari iuran Anggota (ad.3) diberikan kepada Pengurus Pusat IATMI, Tujuh puluh lima persen (75%) digunakan untuk keperluan Komisariat.
5. Seratus persen (100%) dari iuran Anggota Mahasiswa (ad.3) diberikan kepada keperluan Seksi Mahasiswa (SM).

### **Pasal 38**

1. Kebijakan penggunaan keuangan IATMI ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
2. Pengurus Pusat membuat laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Pengurus untuk dibicarakan didalam sidang Rapat Pengurus
3. Pemeriksaan Keuangan dapat dilakukan setiap waktu oleh Tim Pemeriksa Keuangan.
4. Pengurus dan Anggotanya wajib memberikan keterangan yang diperlukan oleh Tim Pemeriksa Keuangan tersebut.



# **IKATAN AHLI TEKNIK PERMINYAKAN INDONESIA**

*Society Of Indonesian Petroleum Engineers*

Komplek Perkantoran PPPTMGB "LEMIGAS", Gedung Penunjang Lantai 2

Jl. Ciledug Raya Kav 109, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12230

Phone: (62-21) 739.4422 ext.1914 Website: [www.iatmi.or.id](http://www.iatmi.or.id) E-mail: [pusat@iatmi.or.id](mailto:pusat@iatmi.or.id)

## **BAB XI LAIN – LAIN**

### **Pasal 39**

Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat diubah oleh Pengurus Pusat dan disahkan oleh rapat pengurus melalui Kongres atau Kongres Luar Biasa.

### **Pasal 40**

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditentukan lebih lanjut oleh Pengurus Pusat dan dipertanggungjawabkan dalam Kongres.

### **Pasal 41**

Peraturan -peraturan dan ketentuan-ketentuan lain yang tidak bersumber dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sejak tanggal pengesahan Anggaran Rumah Tangga Ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 42**

1. Panitia Pemilu, Pengawas Pemilu, dan Kongres direkomendasikan oleh Pengurus Pusat dan Dewan Penasihat.
2. Panitia Pemilu dan Pengawas Pemilu ditetapkan oleh Dewan Pengawas untuk memimpin dan mengawal seluruh rangkaian proses Pemilihan Ketua Umum IATMI.
3. Panitia Kongres ditetapkan oleh Dewan Pengawas untuk memimpin dan mengawal seluruh rangkaian proses Kongres IATMI.
4. Tata cara dan tata tertib Pemilihan Ketua Umum IATMI akan disusun dan ditetapkan oleh Panitia Pemilu.
5. Tata cara dan tata tertib Pemilihan Ketua Umum IATMI akan dipublikasikan kepada seluruh perangkat organisasi dan anggota IATMI pada awal masa pelaksanaan Pemilihan Ketua Umum IATMI.

*hr.*